



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 113 (Seratus Tiga Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 114 (Seratus Empat Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA 39 (TIGA PULUH SEMBILAN)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Jawa Tengah	MAN Cilacap	MAN 1 Cilacap
2	Jawa Tengah	MAN Majenang	MAN 2 Cilacap
3	Jawa Tengah	MAN Kroya	MAN 3 Cilacap
4	Jawa Tengah	MAN Purwokerto 1	MAN 1 Banyumas
5	Jawa Tengah	MAN Purwokerto 2	MAN 2 Banyumas
6	Jawa Tengah	MAN Sumpiuh	MAN 3 Banyumas
7	Jawa Tengah	MAN Gombang Kebumen	MAN 4 Kebumen
8	Jawa Tengah	MAN Kutowinangun	MAN 3 Banyumas
9	Jawa Tengah	MAN Purworejo	MAN Purworejo
10	Jawa Tengah	MAN Wonosobo	MAN 1 Wonosobo
11	Jawa Tengah	MAN Kalibebler Wonosobo	MAN 2 Wonosobo
12	Jawa Tengah	MAN Kabupaten Magelang	MAN 1 Magelang
13	Jawa Tengah	MAN Tegalrejo	MAN 2 Magelang
14	Jawa Tengah	MAN Sawit Boyolali	MAN 3 Boyolali
15	Jawa Tengah	MAN Karanggede	MAN 4 Boyolali
16	Jawa Tengah	MAN Karanganyar	MAN 1 Klaten
17	Jawa Tengah	MAN Klaten	MAN 2 Klaten
18	Jawa Tengah	MAN Popongan	MAN 3 Klaten
19	Jawa Tengah	MAN Sukoharjo	MAN Sukoharjo
20	Jawa Tengah	MAN Wonogiri	MAN Wonogiri
21	Jawa Tengah	MAN Karanganyar	MAN 1 Karanganyar
22	Jawa Tengah	MAN Gondangrejo	MAN 2 Karanganyar
23	Jawa Tengah	MAN Purwodadi Grobogan	MAN 1 Grobogan
24	Jawa Tengah	MAN Gubug	MAN 2 Grobogan
25	Jawa Tengah	MAN Rembang	MAN 1 Rembang

26. Jawa Tengah ...

26	Jawa Tengah	MAN Lasem	MAN 2 Rembang
27	Jawa Tengah	MAN Bawu Jepara	MAN 1 Jepara
28	Jawa Tengah	MAN Surah	MAN 1 Semarang
29	Jawa Tengah	MAN Tenganan	MAN 2 Semarang
30	Jawa Tengah	MAN Parakan Temanggung	MAN Temanggung
31	Jawa Tengah	MAN 1 Pekalongan	MAN Pekalongan
32	Jawa Tengah	MAN Babakan Lebaksiu Tegal	MAN 1 Tegal
33	Jawa Tengah	MAN Pagerbarang	MAN 2 Tegal
34	Jawa Tengah	MAN Brebes 1	MAN 1 Brebes
35	Jawa Tengah	MAN 1 Kota Magelang	MAN Kota Magelang
36	Jawa Tengah	MAN 1 Semarang	MAN 1 Kota Semarang
37	Jawa Tengah	MAN 2 Semarang	MAN 2 Kota Semarang
38	Jawa Tengah	MAN 2 Pekalongan	MAN 1 Kota Pekalongan
39	Jawa Tengah	MAN 3 Pekalongan	MAN 2 Kota Pekalongan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Karyawan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Ketenagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1436 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1987



KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. TARIKI TAJER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Satingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : III
MADRASAH ALIYAH
YANG DINEGERIKAN TAHUN 1997/1998
(10 MAN)

D	PROVINSI	N O M O R		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KABUPATEN/KODIA	KETERANGAN
		URUT	MAD				
1	2	3	4	5	6	7	8
03	JAWA TENGAH	14	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Salatiga.	Madrasah Aliyah Negeri Kendal Filial di Salatiga Kec. Salatiga	Kodra Salatiga	KMA. NO. 107 /1997 Tanggal 17 Maret 1997
		15	2	Madrasah Aliyah Negeri Tenggeran	Madrasah Aliyah Negeri Suruh Filial di Tenggeran Kec. Suruh Kab. Semarang	Kab. Semarang	
		16	3	Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali	Madrasah Aliyah Negeri Filial Boyolali Kec. Sino Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	
		17	4	Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara	Madrasah Aliyah Negeri Filial Jepara Kec. Bangsri Kab. Jepara	Kab. Jepara	
		18	5	Madrasah Aliyah Negeri Tegal Rejo	Madrasah Aliyah Negeri Filial Tegal Rejo, Jalan Pahlawan Kec. Tegallrejo Kab. Magelang	Kab. Magelang	
		19	6	Madrasah Aliyah Negeri 3 Sragen	Madrasah Aliyah Negeri Sragen Filial di Kaliwates Sragen, Kec. Kaliwates Kab. Sragen	Kab. Sragen	
		20	7	Madrasah Aliyah Negeri Gombong	Madrasah Aliyah Negeri Kebumen Filial di Gombong Kec. Gombong Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	✓

1	2	3	4	5	6	7	8
		21	8	Madrasah Aliyah Negeri Popongan	Madrasah Aliyah Negeri Karanganom Filial di Popongan Kec. Karanganom Kab. Klaten	Kab. Klaten	
		22	9	Madrasah Aliyah Negeri Kroya	Madrasah Aliyah Negeri Cilacap Filial di Kroya, Kec. Kroya, Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
		24	10	Madrasah Aliyah Negeri Pagerbarang	Madrasah Aliyah swasta darul Ulum Jl. Garprit MO. 1 Ds. Pagerbarang Kec. Pagerbarang Kab. Tegal	Kab. Tegal	

Semarang, 10 April 1997

